

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA
SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK
(Studi pada Kantor Notaris di Surakarta)**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh :

SURYA ENING PANDAN SKW

C 100 950 064


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan :


Dosen Pembimbing :

Pembimbing I :



(**SEPTARINA BUDIWATI, SH.,CN.**)

Pembimbing II :



(**Hj. ASLAMIYAH, SH.,M.Hum.**)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada :

Hari : **Rabu**

Tanggal : **16 Maret 2011**


Dewan Penguji :

1. **SEPTARINA BUDIWATI, SH.,CN.**

()

Ketua

2. **Hj. ASLAMIYAH, SH.,M.Hum.**

()

Sekretaris


3. **DARSONO, SH.**

()

Anggota

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(MUHAMMAD IKHSAN, SH.,MH.)

MOTTO

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

***“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
menasehati supaya menetapi kesabaran”***

(Q.S. Al Ashr : 1-3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Ibu dan Bapak tercinta.*
- *Suami tersayang.*
- *Anakku Hayden & Sahnnon tercinta.*
- *Agama dan Almamater.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, karena penulis menyadari tanpa ridho dan bimbingan-Nya segala sesuatu tidak dapat terwujud.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul skripsi ini adalah “PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK (Studi pada Kantor Notaris di Surakarta)”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini meskipun hasilnya jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Allah SWT.**
2. **Ibu dan Bapak,** yang pertama mengenalkan aku pada dunia dan perilaku manusiawi.

3. Bapak **MUHAMMAD IKHSAN, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak **ZAENAL MAARIF, SH.**, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
5. Ibu **SEPTARINA BUDIWATI, SH.,C.N.**, selaku Pembimbing Pertama yang dengan tekun serta sabar memberikan arahan dalam bidang materi serta pengolahan data selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Hj. ASLAMIYAH, SH.,M.Hum.**, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Penguji Ketiga, terima kasih atas kesediaannya menguji penulis.
8. Bapak **PRASETYAWAN, SH.**, selaku Notaris di Surakarta, yang telah membantu penulis menyediakan data-data yang diperlukan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. My Wonderful Family, **HAN, HAYDEN, SAHNON.**
10. For my **Ibu NINIK SURYO** dan **Bapak SURYO WIDODO**, my sister **SANTI, ASTRID**, my nepues **SAFA, TYAS**, my brother **DONI, DANA, DANU**, my lovely wonderful cat **AUSTIN.**
11. For **SUMI** thank's so much for everything without you, I can do anything to finish this.
12. Too all my big family **"SOEWARDI CLAN"** depert from my heart, thank's so much to all u'r supporting.

13. My lovely friend **ROSITA RUHANI, SH., ANIS NURBAITI '07, ERNA '07** dan **DEWI AYU '07, ANA '94**, dan semua teman-teman FH yang beru kutemui, terima kasih untuk pertemanannya.
14. Semua Staff TU FH terima kasih atas bantuannya selama ini
15. Buat de'**JAGAD** bersaudara beserta Ayah dan Ibunya, terima kasih telah membuatku tersenyum.
16. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan itu menjadi amal soleh dihadapan Allah SWT, walaupun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu mohon kiranya pembaca memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah, SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin...

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, Maret 2011

SURYA ENING PANDAN SKW

ABSTRAK

Surya Ening Pandan SKW, 2011. **PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK (Studi pada Kantor Notaris di Surakarta).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta.

Dalam pemberian kredit oleh bank, *Collateral* (Agunan) merupakan elemen penting guna memberikan pertimbangan khusus untuk merealisasi suatu kredit kepada debitur, adapun tujuannya untuk menjamin keberadaan kredit debitur terhadap suatu kemungkinan resiko macetnya kredit tersebut. Jaminan merupakan suatu keutamaan disamping persyaratan yang lain, maka bank sering meminta atau justru mewajibkan adanya jaminan atas pemberian kreditnya kepada debitur, dengan lain perkataan Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya, maka tidak dilarang meminta suatu jaminan. Salah satunya adalah jaminan yang diikat secara Fidusia.

Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum perlu diadakan Pembebanan jaminan fidusia, dimana jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan demikian, “Bagaimana pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta?”

Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*, dan hasil penelitian yang di analisis secara *deskriptif kualitatif*, bahwa pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta, dilaksanakan sebagai berikut : (1) Adanya perjanjian pokok antara Debitur dengan Kreditur; (2) Kesepakatan para pihak melakukan pengikatan jaminan secara fidusia; (3) Dibuatnya Akta Notaris dalam bentuk Akta (pembebanan) Jaminan Fidusia (4) Penandatanganan Kuasa untuk melakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Debitur selaku Pemberi Fidusia; (5) Pendaftaran Fidusia; (6) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai jaminan atas kredit oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

Kata Kunci : Kredit, Jaminan Fidusia, Pembebanan Jaminan Fidusia.

DAFTAR ISI

Halaman JUDUL	i
Halaman PERSETUJUAN	ii
Halaman PENGESAHAN	iii
Halaman MOTTO	iv
Halaman PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	13
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit Bank	13
2. Isi dan Bentuk Perjanjian Kredit	18
3. Jaminan dalam Perjanjian Kredit.....	21
4. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia	27
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	27
2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia	28
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	28
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	31
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	33

BAB III	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.		Hasil Penelitian	37
1.		Pelaksanaan Pembebanan Fidusia sebagai Jaminan Kredit pada Kantor Notaris di Surakarta	37
2.		Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris di Surakarta	54
B.		Pembahasan.....	56
1.		Pelaksanaan Pembebanan Fidusia sebagai Jaminan Kredit pada Kantor Notaris di Surakarta	56
2.		Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris di Surakarta dan cara mengatasinya	74
BAB IV	:	KESIMPULAN DAN SARAN	76
A.		Kesimpulan	76
B.		Saran-Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1997. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : UGM Press.
- Mariam Darus Badruzaman. 1993. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum diakhir Abad 20*, Bandung : Alumni.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridzki Djunaidi. 2000. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Jaminan*, Jakarta : BPPN.
- Salim, HS. 2000. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Thomas Suyatno. 1983. *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN